

Dinas Perikanan



Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan Gedung Pertanian Lantai

3 Jl. Raya Raci KM 9 67153 082302101710

<http://perikanan.pasuruankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Perikanan

Pelayanan Pemberkasan Sertifikasi Hak Atas Tanah bagi Klaim bagi Pembudidaya Ikan Kecil

No. SK : 950/176/424.089/2022

Persyaratan

1. Pembudidaya ikan dan / atau suami atau istri pembudidaya ikan yang sudah mendapat rekomendasi dari Dinas Perikanan
2. Mengisi Form Pendaftaran SEHATKAN
3. Pemohon terdaftar dalam aplikasi KUSUKA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Perikanan



Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan Gedung Pertanian Lantai

3 Jl. Raya Raci KM 9 67153 082302101710

<http://perikanan.pasuruankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Perikanan

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan form isian permohonan Sertifikat Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (SEHATKAN) yang telah di isi datanya dan ditandatangani serta di stempel oleh pemerintah desa setempat serta fotocopy Kartu KUSUKA, KTP, Kartu Keluarga, SPT PBB & bukti kepemilikan lahan tersebut ke petugas Pengadministrasi Sertifikat Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (SEHATKAN) di Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan 2. Administator mengkoreksi form isian kartu KUSUKA dan di serahkan ke petugas verifikator. 3. Petugas verifikator melakukan verifikasi data yang masuk, antara data Kartu KUSUKA, KTP dengan data form isian kartu KUSUKA. 4. Petugas verifikator meminta persetujuan berkas form isian Sertifikat Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (SEHATKAN) yang sudah dikoreksi kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya. 5. Data Isian Sertifikat Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (SEHATKAN) kemudian di buatkan surat pengantar ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk pengajuan pembuatan sertifikat 6. Berkas pengajuan Sertifikat Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (SEHATKAN) yang telah sesuai dengan ketentuan yang ada, akan dikirim ke BPN Kabupaten Pasuruan.

Dinas Perikanan



Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan Gedung Pertanian Lantai

3 Jl. Raya Raci KM 9 67153 082302101710

<http://perikanan.pasuruankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Perikanan

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

1 Tahun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Sertifikasi Hak Atas Tanah bagi Pembudidaya Ikan (SEHATKAN)

Pengaduan Layanan

Dinas Perikanan Kab. Pasuruan